



SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA CELEP
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 480/26/I/2022
TENTANG
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) DESA CELEP
TAHUN 2022

- Mengingat : a. bahwa dalam rangka pemutakhiran Data Indek Desa Membangun (IDM) Tahun 2022 di Desa, maka telah ditunjuk petugas pendataan tingkat Desa.
- b. bahwa untuk pelaksanaan pendataan perlu dibentuk petugas pemutakhiran data IDM 2022 dengan Keputusan Kepala Desa.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Hak Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 17 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
3. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa & Pemberdayaan Desa ;

4. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9) ;
5. Peraturan Desa Celep Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Celep Tahun 2021 Nomor 8).

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Dirjen Pembangunan Desa & Perdesaan Nomor 7/PR.01.03/III/2022 tentang Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2022 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Nama : SRI MURYANI, S.Pt.
Tempat/Tanggal Lahir : Sukoharjo, 12 Desember 1972
Jabatan : Kasi Pemerintahan
Ditetapkan sebagai Petugas Pemutakhiran data Indeks Desa Membangun Desa Celep Tahun 2022;
- KEDUA : Menugaskan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, untuk :
- a. Melakukan Pendataan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi :
 1. Pendataan Desa
 - a. pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa ;
 - b. pendataan pada tingkat rukun tetangga ;
 - c. pendataan pada tingkat keluarga;
 - d. pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan; dan
 - e. kegiatan pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

2. Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa
 - a. penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - b. pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - c. kegiatan pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - d. Melaporkan semua hasil tugas kepada Kepala Desa, yang selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui Camat

KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pendata sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di: Celep

Pada tanggal: 27 Januari 2022

KEPALA DESA CELEP

ttd

SURONO